

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERUBAHAN KUA T.A 2024

TIM ANGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN MAROS



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 29/NKB/903/VIII/2024
03/NK/DPRD/VIII/2024

TANGGAL 6 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2024



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 29 / NK / 903 / VIII / 2024
NOMOR : 03 / MK / DPRD / VIII / 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP. MH**
Jabatan : Bupati Maros
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman Maros

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

2. a. Nama : **H. A. PATARAI AMIR, SE., M.I. Kom**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Maros
Alamat Kantor : Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 15. Maros

b. Nama : **Hj. HAERIAH RAHMAN, SP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros
Alamat Kantor : Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 15. Maros

c. Nama : **Hj. FATMAWATI, SM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros
Alamat Kantor : Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 15. Maros

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara Lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Maros, Tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI MAROS,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DPRD KAB. MAROS
Selaku,
PIHAK KEDUA


(Dr. H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP.,MH)


(H. A. PATARAI AMIR, SE.,M.I.Kom)

WAKIL KETUA,


(Hj. HAERIAH RAHMAN, SP.,MM)

WAKIL KETUA,


(Hj. FATMAWATI, SM)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I- 1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I- 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I- 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II- 1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II- 11
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1. Asumsi Dasar Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024	III- 1
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	III- 2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	IV- 1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV- 16
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V- 1
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	V- 5
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI- 7
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI- 7
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET	VII - 1
BAB VIII PENUTUP	VIII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2019 – 2023 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Maros	II- 2
Tabel 2.2	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2023	II- 5
Tabel 2.3	Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Maros Tahun 2024.....	II- 11
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	III- 3
Table 3.2	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024	III- 4
Tabel 3.3	Perubahan Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2024	III- 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Target RPJMD 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD dan Capaian Tahun 2023.....	II- 3
Grafik 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros Tahun 2019-2023	II- 4
Grafik 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros Target RPJMD 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD dan Capaian Tahun 2023	II- 4
Grafik 2.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Target RPJMD 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD dan Capaian Tahun 2023	II- 6
Grafik 2.5	Gini Rasio Kabupaten Maros Target RPJMD 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD dan Capaian Tahun 2023	II- 7
Grafik 2.6	Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	II- 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Maros, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, menggunakan APBD untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan APBD tahun 2024 Kabupaten Maros perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika terkini, baik dari sisi kebijakan pemerintah pusat maupun perubahan kondisi ekonomi makro. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai perician teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya diawali dengan adanya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 29/NKB/910/VIII/2023 dan Nomor 03/NK/DPRD/VIII/2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 30/NKB/910/VIII/2023 dan 04/NK/DPRD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Pasal 161 Ayat (2), menerangkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa

Selanjutnya, dalam Pasal 162 ayat (1) dijelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selain itu, hal mendasar dilakukannya Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Adanya SiLPA. SiLPA adalah sisa lebih anggaran dimana perubahan anggaran SiLPA tersebut didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 47.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 Tanggal 28 Mei 2024 dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Untuk penerimaan pembiayaan dimana SiLPA tahun 2023 sebesar **Rp108.561.018.807.85** Dimana terdiri dari

- a. Kas di Daerah senilai Rp92.950.309.325,45
- b. Kas di BLUD senilai Rp15.576.632.381,40
- c. Kas Dana BOS senilai Rp34.077.101,00

2. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

3. Adanya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 180/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

4. SK Utang Nomor 694/KPTS/900/V/2024 tentang Penetapan Daftar Utang Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2023. Adapun terdapat beberapa Daftar Utang yang belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5. Adanya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Maros memandang perlu melakukan percepatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah :

1. Memperbaiki dan Menyesuaikan Alokasi Anggaran: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah agar lebih tepat sasaran.
2. Menjawab Kebutuhan Prioritas: Memenuhi kebutuhan mendesak yang belum tercakup dalam APBD awal, khususnya di sektor-sektor strategis.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui alokasi anggaran yang optimal pada sektor-sektor potensial.
4. Peningkatan Pelayanan Publik: Memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34).
18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Perekonomian Makro

A. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Setiap lapangan usaha menciptakan nilai tambah yang membentuk struktur ekonomi dari suatu daerah. Struktur ekonomi ini menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) perekonomian Kabupaten Maros di dominasi oleh Sektor Transportasi dan pergudangan, Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Hal ini tergambar dari kontribusi masing-masing lapangan usaha PDRB Kabupaten Maros.

Struktur PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan berarti. Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar tetap pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 39,29 persen, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 15,25 persen, dan industri pengolahan sebesar 14,94 persen. Distribusi persentase PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Maros

No.	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,16	18,52	19,74	16,50	15,25	17,04
2	Pertambangan dan Penggalian	6,82	8,47	9,01	7,70	7,43	7,89
3	Industri Pengolahan	16,40	18,94	17,62	15,59	14,94	16,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,10	0,14	0,14	0,12	0,10	0,12
6	Konstruksi	8,28	11,55	11,92	10,47	9,94	10,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,92	3,53	3,63	3,15	2,99	3,25
8	Transportasi dan Pergudangan	40,06	25,79	24,88	35,56	39,29	33,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,37	0,38	0,34	0,32	0,35
10	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,49	1,56	1,29	1,20	1,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	1,66	1,73	1,48	1,33	1,50
12	Real Estate	1,23	1,61	1,63	1,42	1,33	1,45
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	4,74	4,51	3,66	3,31	4,01
15	Jasa Pendidikan	1,39	1,76	1,74	1,44	1,34	1,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,86	0,92	0,76	0,73	0,78
17	Jasa Lainnya	0,40	0,47	0,49	0,44	0,43	0,45
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

Berikut gambaran target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2024 dalam RPJMD dan RKPD Pokok Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 serta pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Target RPJMD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2023



Sumber : *Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024*

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.


TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, TPT menunjukkan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros tahun 2019 4,71 persen Ini menunjukkan bahwa Maros memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional pada saat itu.

Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Maros sebesar 3,64 persen. Menurunnya TPT Kabupaten Maros pada tahun 2023 disebabkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang telah beroperasi dengan normal, dibukanya kembali tempat-tempat wisata, sehingga UMKM dapat beroperasi kembali serta adanya program YESS (*Youth Entrepreneurship And Employment Support System*) yang dilaksanakan

pemerintah pusat di Kabupaten Maros, dimana dalam program tersebut dapat terserap kurang lebih 3000 orang tenaga kerja untuk menjadi petani milenial.


Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

Berikut gambaran target tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Maros Tahun 2024 dalam RPJMD dan RKPD Pokok Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 serta pencapaian tahun 2023

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros
Target RPJMD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2023



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

C. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosiologisnya. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi serta memperkuat martabatnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan menggunakan data BPS dan Dinas Sosial yang terdapat dalam aplikasi DTKS.

Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,57 persen. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,43 persen. Namun pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros meningkat hingga menjadi 9,65 persen.


Tabel 2.2
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (Persen)
1	2019	353.121	34.850	9,89
2	2020	391.774	34.620	9,74
3	2021	396.924	34.110	9,57
4	2022	403.774	33.900	9,43
5	2023	410.699	34.960	9,65

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

Berikut gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2024 dalam RPJMD dan RKPD Pokok Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 serta pencapaian tahun 2023

Grafik 2.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros
Target RPJMD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2023




Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

D. Gini Rasio

Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1). Rasio Gini digunakan untuk memberikan gambaran tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan masyarakat dengan melihat pola pengeluaran masyarakat tersebut. Capaian Rasio Gini Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 0,372.

Grafik 2.5
Gini Rasio Kabupaten Maros
Target RPJMD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2023



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024


E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional sudah tergolong berstatus tinggi (diatas 70) sejak 2016 dan terus mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020 hingga 2023. Dimulai dengan nilai 71,81 pada tahun 2020 yang meningkat ke 73,16 pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2022, hingga akhirnya IPM Indonesia mencapai 74,39 pada tahun 2023. Kenaikan IPM dimulai dari 1,35 persen dari 2020 ke 2021, meningkat menjadi 0,61 persen dari 2021 ke 2022, dan mengalami peningkatan dari 2022 ke 2023 dengan pertumbuhan 0,62 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan IPM Indonesia 2020-2023 adalah sebesar 1,68 persen pertahun.

Perkembangan IPM Nasinal, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.6
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024


Hasil perhitungan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 74,60 berada pada level pembangunan manusia kategori “tinggi” bersama 26 provinsi lainnya. level ini masih sama dengan tahun sebelumnya dengan nilai IPM pada tahun 2022 sebesar 73,96. Selama 4 tahun terakhir ini pembangunan manusia Sulawesi Selatan secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Tren capaian yang positif juga ditunjukkan dengan posisi angka IPM Sulawesi Selatan yang berada diatas angka IPM Nasional.

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2019-2023 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Maros sebesar 71,92 kemudian meningkat hingga mencapai 73,56 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Berikut gambaran tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros Tahun 2024 dalam RPJMD dan RKPD Pokok Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 serta pencapaian tahun 2023

Grafik 2.7

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros
Target RPJMD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2023**



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

2.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2024 mengambil tema: **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2024 yaitu:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah;
2. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Inklusif;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Antisipasi Perubahan Iklim;
5. Penguatan Infrastruktur, Penunjang Akseibilitas Wilayah dan Pelayanan Dasar Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan khususnya dalam pencapaian pembangunan ekonomi, maka beberapa kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;

3. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
4. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi;
5. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro;
6. Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital;
7. Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditas yang berpeluang ekspor;
8. Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan;
9. Pemanfaatan keberadaan potensi *world heritage* pada bentangan kawasan karst Maros sebagai tujuan wisata internasional;
10. Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama;
11. Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan UMKM;
12. Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan;
13. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital;
14. Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif;
15. Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif;
16. Peningkatan populasi pelaku usaha digital;
17. Pengembangan Maros *Creative Centre*;
18. Perluasan aktivitas ekonomi kreatif;
19. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital;
20. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital dan industri

Adapun perubahan Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Indikator	Target RPJMD Tahun 2021-2026	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,17	5,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66	4,66	3,64
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	7,99	8,06
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,23	72,23	73,56
5	Gini Ratio	0,351	0,351	0,372

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros, 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah, secara otomatis membuat pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kebijakan

belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib yang sifatnya mandatory, pencapaian prioritas pembangunan, dan pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati. Sedangkan pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2024, maka perubahan kebijakan pendapatan APBD diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA.2024 mempertimbangkan Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
2. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kabupaten Maros diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap peningkatan investasi daerah.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

2.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Maros terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros berasal dari Pos penerimaan SILPA Tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah dan Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2024

Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup.

Fokus dalam pembangunan ekonomi nasional telah tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Untuk tahun 2024, tema RKP yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dimana pembangunan nasional diarahkan pada beberapa hal berikut;

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

3.2.1 APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”. Terdapat lima Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata;
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan penguatan system manajemen SDM Aparatur;
2. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik;
4. Pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan peningkatan ketaatan penataan ruang;
5. Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja;
6. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;

Adapun target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 yaitu:

Tabel. 3.1
Target Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 6,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,7 – 7,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,59 – 4,30
4	IPM (Nilai)	74,02
5	Gini Rasio	0,361

Sumber : RKPD Kab. Mros Tahun 2024

3.2.2 APBD Kabupaten Maros

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun ketiga Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2021-2026 dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema Pembangunan, Yaitu: “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

Berdasarkan pada tema tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara Inklusif;
3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
4. Penguatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Wilayah dan Pelayanan Dasar Masyarakat;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Antisipasi Perubahan Iklim.

Prioritas pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagaimana tabel sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan PRJMD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	Tujuan	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersinergi dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
			Sasaran	Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara Inklusif	Tujuan	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
3	MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF		Tujuan	Mengoptimalkan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar
			Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Masyarakat	Indeks Harga Konsumen
			Sasaran	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
4	MENINGKATKAN	Optimalisasi	Tujuan	Meningkatkan	Pertumbuhan

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
	KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS PETENSI LOKAL	Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumberdaya Daerah	Ekonomi
			Sasaran	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan Konstruksi Lapangan Usaha Daerah
					PDRB Per Kapita
			Sasaran	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pembangunan Terbuka
			Sasaran	Terkendalinya Laju Inflasi	Laju Inflasi
			Sasaran	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan
5	MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH	Penguatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Wilayah dan Pelayanan Dasar Masyarakat	Tujuan	Mengurangi Tingkat Kesejahteraan Antar Wilayah	Rasio Gini
			Sasaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktifitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Nilai Indeks

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
				Ekonomi Masyarakat	
6	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Antisipasi Perubahan Iklim	Tujuan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Sasaran	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Lahan
			Tujuan	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
			Sasaran	Menurunnya Resiko Akibat Bencana	Indeks Ancaman Bencana
Indeks Kerugian					
Indeks Kapasitas					

Adapun Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 3.3
Perubahan Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Indikator	Target RPJMD Tahun 2021-2026	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,17	5,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66	4,66	3,64
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	7,99	8,06
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,23	72,23	73,56
5	Gini Ratio	0,351	0,351	0,372

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Maros Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah. Kebijakan pendapatan daerah tidak hanya menentukan kapasitas fiskal pemerintah daerah tetapi juga mencerminkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Dalam konteks perubahan APBD tahun 2024, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD. Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dana perimbangan secara efisien, dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Maros.

Selama tahun anggaran 2024, terdapat beberapa perkembangan yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan strategi baru untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Analisis terhadap realisasi pendapatan pada semester pertama tahun 2024 menunjukkan adanya potensi dan kendala yang harus direspon dengan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan

serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Maros.

Struktur pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah;
 - a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50%

(lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
 - (1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - (2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (3) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;
 - (4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulans, *Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP)*, landing craft machine, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

- j) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
 - k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (2) menghambat mobilitas penduduk;
 - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional (PSN) tertentu.
 - m) Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.c.1).a).(10) dan butir 1.c.1).a).(11) wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
 - n) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran retribusi daerah;
- a) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai

dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - (1) Objek DKPTKA:
 - i. retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga.
 - ii. retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - (2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - (3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - (4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas

Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- l) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - (1) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - (2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - (3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - (4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan
- m) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

- 3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- (1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

- (a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

- ii. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH- Cukai Hasil Tembakau (DBH –CHT)
- i. dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.
 - ii. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBHCHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
 - iii. Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

- i. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBHPertambangan Mineral dan Batubara, DBHPertambangan Minyak Bumi, DBHPertambangan Gas Bumi, DBHPengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan;
- ii. dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- iv. Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- v. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- vi. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- vii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- viii. Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran

2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk

mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
 - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan anggaran pokok tahun 2024 pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp1.574.876.673.957,00**. Pos pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp4.842.879.626,00** menjadi **Rp1.570.033.794.331,00** pada perubahan anggaran Tahun 2024. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp314.197.402.823,00**. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 pos ini diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp6.739.635.626,00** menjadi **Rp307.457.767.197,00** Rincian perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah,

Penerimaan pajak daerah pada anggaran pokok Tahun 2024 senilai **Rp180.230.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada perubahan anggaran 2024 sebesar **Rp2.300.000.000,00** menjadi **Rp182.530.000.000,00**. Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah

sebagai berikut:

- a. **Pajak Hotel**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp3.200.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp200.000.000,00** menjadi **Rp3.400.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024
- b. **Pajak Restoran**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp20.500.000.000,00**. Pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00** menjadi **Rp21.000.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.
- c. **Pajak Hiburan**, penerimaan pajak hiburan pada perubahan anggaran tahun 2024 Sebesar **Rp1.000.000.000,00**, dan diproyeksikan tetap.
- d. **Pajak Reklame**, penerimaan pajak reklame pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.400.000.000,00**, diproyeksikan menjadi **Rp1.500.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024. Pada pos ini pajak reklame mengalami peningkatan sebesar **Rp100.000.000,00**.
- e. **Pajak Penerangan Jalan**, penerimaan pajak penerangan jalan pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp34.000.000.000,00**, diproyeksikan menjadi **Rp34.500.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024. Pada pos ini pajak reklame mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00**.
- f. **Pajak Parkir**, penerimaan pajak parkir pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp4.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.500.000.000,00** menjadi **Rp5.500.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024
- g. **Pajak Air Tanah**, penerimaan pajak air tanah pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp850.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00** menjadi **Rp900.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.
- h. **Pajak Sarang Burung Walet**, penerimaan pajak sarang burung walet pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000,00**, diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- i. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada anggaran pokok tahun 2024 senilai **Rp21.400.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp2.700.000.000,00** menjadi **Rp18.070.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024

- j. **Pajak Bumi dan Bangunan**, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp38.500.000.000,00**, diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp55.350.000.000,00**, diproyeksikan menjadi **Rp57.500.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024. Pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp2.150.000.000,00**.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp21.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp50.000.000,00** menjadi **Rp20.950.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024. Adapun rincian penerimaan pos retribusi daerah adalah:

- a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp150.000.000,00**.
- b. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp150.000.000,00**.
- c. **Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp250.000.000,00**.
- d. **Retribusi Pelayanan Pasar**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp3.400.000.000,00**.
- e. **Retribusi Tempat Pelelangan**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp300.000.000,00**.
- f. **Retribusi Khusus Parkir**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.200.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp50.000.000,00** menjadi **Rp1.150.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.
- g. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp250.000.000,00**.
- h. **Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp300.000.000,00**.
- i. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp6.500.000.000,00**.
- j. **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp8.500.000.000,00**.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp10.483.898.863,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada perubahan anggaran tahun 2024 senilai **Rp30.364.374,00** menjadi **Rp10.514.263.237,00**

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah pada anggaran pokok 2024 ditargetkan sebesar **Rp102.483.503.960,00** Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah pada perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp9.020.000.000,00** menjadi **Rp93.463.503.960,00** pada perubahan anggaran tahun 2024. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- a. **Hasil dari Penjualan Asset Lainnya**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 senilai **Rp900.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp350.000.000,00** menjadi **Rp550.000.000,00** pada perubahan anggran tahun 2024.
- b. **Hasil Sewa BMD**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 senilai **Rp1.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp170.000.000,00** menjadi **Rp830.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024
- c. **Jasa Giro Kas Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 senilai **Rp5.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.000.000.000,00** menjadi **Rp4.000.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024
- d. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp12.500.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp7.500.000.000** menjadi **Rp5.000.000.000** pada perubahan anggaran tahun 2024.
- e. **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp1.300.000.000,00**.
- f. **Pendapatan BLUD**, penerimaan pada pos ini ditargetkan tetap yakni sebesar **Rp81.783.503.960,00**.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.259.365.271.134,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada Perubahan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp1.896.756.000,00** menjadi **Rp1.261.262.027.134,00** Adapun rinciannya adalah:

a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.170.132.461.000,00**. dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada perubahan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp1.226.756.000,00** menjadi **Rp1.171.359.217,00**. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1) **Dana Perimbangan**, pada anggaran pokok tahun 2024 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp1.092.600.425.000** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai pada Perubahan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp1.226.756.000** menjadi **Rp1.093.827.181.000,00** dimana dana perimbangan meliputi :

a) **Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp12.966.137.000,00**. dan pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.226.756.000** menjadi **Rp14.192.893.000,00**. Adapun rinciannya ialah;

- **DBH Pajak Bumi dan Bangunan**, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp812.265.000,00** diproyeksikan tetap pada Perubahan anggaran tahun 2024.
- **DBH PPh Pasal 21**, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp8.118.241.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- **DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp215.867.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- **DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)** pada Perubahan anggaran tahun 2024 di proyeksikan sebesar **Rp1.226.756.000**,
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp49.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp385.506.000,00**
- **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp20.372.000,00**

- **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp2.177.316.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp21.589.000,00**.
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp1.214.932.000,00**.

b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp755.528.069.000,00**.

c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp133.305.709,00**.

- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp811.777.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp6.080.759.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.199.919.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp3.489.536.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp809.980.000,00**
- **DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp2.650.000.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan**, Pada Perubahan anggaran tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp8.251.720.000,00**

- **DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp57.483.875.000,00**
 - **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.627.742.000,00**.
 - **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp42.900.401.000,00**
- d) **Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp190.800.510.000,00**.

- **DAK Non Fisik-BOS Reguler**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp58.364.700.000,00**;
- **DAK Non Fisik-BOS Kinerja** Pada Perubahan anggaran tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp1.760.000.000,00**;
- **DAK Non Fisik-TPG PNSD**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp92.231.869.000,00**;
- **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp1.918.326.000,00**;
- **DAK Non Fisik-TKG PNSD** , Pada Perubahan anggaran tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan senilai **Rp36.492.000,00**;
- **DAK Non Fisik-BOP PAUD**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.111.400.000,00**;
- **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp456.700.000,00**;
- **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya-Museum**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp800.000.000,00**;
- **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp7.734.527.000,00**;
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp379.131.000,00**;

- **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp13.712.283.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal**, Pada Perubahan anggaran tahun 2024 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp381.740.000,00**;
 - **DAK Non Fisik- BOKB-KB**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp7.111.767.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp406.000.000,00**;
 - **DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp395.575.000,00**;
- 2) **Insentif Fiskal**, Pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan menjadi nihil.
- 3) **Dana Desa**, pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp77.532.036.000,00**
- b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**, Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp89.232.810.134,00**. dan pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp670.000.000,00** menjadi **Rp89.902.810.134,00**, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) **Pendapatan Bagi Hasil**, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp80.732.810.134,00**. dan pada Perubahan anggaran tahun 2024 diproyeksikan tetap. Dengan rincian sebagai berikut :
- (a) **Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp16.000.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- (b) **Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp13.500.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- (c) **Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp28.500.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.

- (d) **Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp250.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada Perubahan anggaran tahun 2024;
 - (e) **Pendapatan Bagi hasil pajak rokok**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp22.482.810.134,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.
- 2) **Bantuan Keuangan**, Penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp8.500.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada perubahan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp670.000.000,00** menjadi **Rp9.170.000.000,00**.

4.2.3. Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.314.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan instrumen vital dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan belanja daerah harus dirancang secara efektif dan efisien agar dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, Kabupaten Maros menghadapi berbagai dinamika yang menuntut adanya penyesuaian dalam alokasi belanja daerah. Bab ini akan menguraikan kebijakan belanja daerah yang akan diimplementasikan dalam perubahan APBD tahun 2024, dengan fokus pada prioritas pembangunan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2024 difokuskan pada beberapa strategi utama untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

➤ Prioritas Belanja Daerah

- Peningkatan Infrastruktur: Alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan.
- Penguatan Ekonomi Lokal: Dukungan terhadap UMKM, pertanian, perikanan, dan sektor unggulan lainnya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Optimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur.

➤ Efisiensi dan Penghematan Anggaran

- Peninjauan Kembali Program dan Kegiatan: Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang efektif untuk dialokasikan ulang ke prioritas yang lebih mendesak.

- Pengendalian Belanja Pegawai: Optimalisasi jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan produktivitas.
- Pengelolaan Aset Daerah: Optimalisasi penggunaan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan mengurangi biaya operasional.
- **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja**
 - Peningkatan Sistem Pengawasan: Implementasi sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan.
 - Pelibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
 - Analisis tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan belanja daerah serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan:
 - Keterbatasan Anggaran: Risiko keterbatasan anggaran yang dapat diatasi dengan optimalisasi penerimaan dan efisiensi pengeluaran.
 - Ketidapatuhan Aparatur: Pengawasan ketat dan sanksi yang tegas terhadap ketidapatuhan dalam pengelolaan anggaran.
 - Perubahan Kebijakan Pusat: Adaptasi cepat terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat dan kerjasama intensif dengan pemerintah pusat.
 - Gangguan Ekonomi: Penguatan ekonomi lokal dan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal.

Analisis ini mencakup evaluasi terhadap belanja daerah pada semester pertama tahun 2024 serta identifikasi kebutuhan penyesuaian berdasarkan realisasi dan prioritas pembangunan.

Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai masing-masing jenis belanja dalam APBD

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran yang diperlukan untuk mendanai aktivitas operasional sehari-hari pemerintah daerah. Detailnya adalah sebagai berikut:

- **Belanja Pegawai**
 - **Gaji dan Tunjangan:** Pembayaran rutin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai lainnya yang bekerja di bawah pemerintah daerah. Ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
 - **Kesejahteraan Pegawai:** Termasuk dana untuk jaminan kesehatan, pensiun, dan program kesejahteraan pegawai lainnya.

- Honorarium: Pembayaran tambahan untuk pegawai yang melakukan tugas-tugas tertentu di luar tugas rutin, seperti honorarium untuk panitia kegiatan atau tenaga ahli.
- Belanja Barang dan Jasa
 - Alat Tulis Kantor (ATK): Biaya untuk membeli perlengkapan kantor seperti kertas, pena, tinta, dan perlengkapan administrasi lainnya.
 - Pemeliharaan Gedung dan Peralatan: Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung pemerintahan, peralatan kantor, dan fasilitas umum lainnya.
 - Biaya Komunikasi: Pengeluaran untuk layanan telepon, internet, dan komunikasi lainnya yang digunakan oleh instansi pemerintah.
 - Perjalanan Dinas: Biaya yang timbul dari perjalanan dinas pegawai pemerintah untuk kepentingan resmi, termasuk tiket transportasi, akomodasi, dan uang saku.
 - Pengadaan Barang dan Jasa: Pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam operasional sehari-hari seperti bahan bakar, listrik, air, dan bahan baku untuk kegiatan pemerintah.
- Belanja Subsidi
 - Subsidi Transportasi: Bantuan keuangan untuk mengurangi biaya transportasi bagi masyarakat, seperti subsidi tiket bus atau kereta api.
 - Subsidi Energi: Bantuan untuk mengurangi biaya energi, seperti subsidi listrik atau gas untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
 - Subsidi Pangan: Dukungan untuk menstabilkan harga bahan pangan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
- Belanja Hibah
 - Hibah kepada Organisasi Non-Profit: Dana yang diberikan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, atau organisasi nirlaba lainnya untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, atau kesehatan.
 - Hibah kepada Pemerintah Desa: Dana tambahan yang diberikan kepada desa di luar alokasi dana desa (ADD) untuk mendukung proyek atau kegiatan tertentu.
- Belanja Bantuan Sosial
 - Bantuan Tunai Langsung: Uang tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - Program Kesejahteraan Sosial: Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan, seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak yatim piatu.

- Bantuan Bencana: Dana yang disediakan untuk membantu korban bencana alam dalam bentuk bantuan makanan, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan mendesak lainnya.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau membangun aset tetap yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Rincian dari belanja modal adalah sebagai berikut:

- **Pengadaan Aset Tetap**
 - Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, jaringan air bersih, dan sistem pembuangan limbah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.
 - Gedung dan Fasilitas Pemerintah: Pembangunan atau renovasi gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.
 - Proyek Pembangunan Berkelanjutan: Investasi dalam proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pembangunan taman kota, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan.
- **Pengadaan Aset Lainnya**
 - Kendaraan Operasional: Pembelian kendaraan dinas untuk digunakan oleh pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 - Peralatan Teknis: Pembelian peralatan teknis seperti komputer, mesin fotokopi, peralatan laboratorium, dan alat berat untuk mendukung operasional pemerintah.
 - Investasi Teknologi Informasi: Pengembangan sistem informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah dana yang dialokasikan untuk kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Detailnya adalah sebagai berikut:

- **Penanggulangan Bencana Alam**
 - Bantuan Darurat: Dana untuk penyediaan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara bagi korban bencana alam.
 - Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Pengeluaran untuk pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
- **Keadaan Darurat Lainnya**
 - Penanganan Wabah Penyakit: Biaya yang timbul dari upaya penanggulangan wabah penyakit, termasuk vaksinasi, perawatan medis, dan kampanye kesehatan masyarakat.

- Krisis Ekonomi atau Sosial: Dana untuk mengatasi krisis ekonomi atau sosial yang berdampak pada stabilitas daerah, seperti konflik sosial atau kerusuhan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran yang digunakan untuk mentransfer dana dari pemerintah daerah kepada entitas lain. Rincian dari belanja transfer adalah sebagai berikut:

- Transfer ke Desa
 - Dana Desa (ADD): Dana yang dialokasikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
 - Bantuan Keuangan Khusus: Dana tambahan yang diberikan kepada desa untuk proyek atau kegiatan tertentu yang tidak tercakup dalam ADD.
- Transfer ke BUMD
 - Penyertaan Modal: Investasi modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat kapasitas dan kinerja BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.
 - Subsidi atau Bantuan Keuangan: Dana yang diberikan kepada BUMD untuk mendukung operasional atau proyek tertentu yang strategis bagi daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Anggaran belanja Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp1.609.376.673.957,00** diproyeksikan mengalami peningkatan pada perubahan anggaran tahun 2024 senilai **Rp68.718.139.181,00** menjadi **Rp1.678.094.813.138,00**. Adapun rincian pos belanja yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar senilai **Rp1.101.324.878.858,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp39.404.323.328,00** menjadi **Rp1.140.729.202.186,00** pada perubahan anggaran tahun 2024. Rincian pos belanja tidak langsung sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp674.230.883.689,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp11.671.286.335,00** menjadi **Rp685.902.170.024,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada anggaran pokok 2024 ditargetkan sebesar **Rp361.317.479.479,00** diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp27.352.236.993,00** menjadi **Rp388.669.716.472,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp64.796.515.690,00** diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial senilai **Rp980.000.000,00** pada anggaran tahun pokok tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat senilai **Rp380.800.000,00** menjadi **Rp1.360.800.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp350.408.893.999,00** diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp29.313.815.853,00** menjadi **Rp379.722.709.852,00** pada perubahan anggaran tahun 2024.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp3.300.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan) pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp154.342.901.100,00** diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2024.

Kebijakan belanja daerah yang dirancang dalam perubahan APBD tahun 2024 Kabupaten Maros diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam struktur APBD yang berfungsi sebagai sumber dana untuk menutup defisit anggaran serta untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dengan sumber pembiayaan yang optimal dan berkelanjutan. Bab ini akan menguraikan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Maros dalam rangka perubahan APBD tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
dan/atau

g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

- e) Masyarakat (obligasi daerah), harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:
 - a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
 - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - c) kerangka acuan kegiatan;
 - d) RPJMD;
 - e) RKPD;
 - f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g) APBD tahun anggaran berjalan;
 - h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
 - i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
 - j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
 - l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan

dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah

anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air

minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan anggaran Tahun 2024, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp108.561.018.807,85**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok 2024 sebesar **Rp35.000.000.000,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp73.561.018.807,85** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Pada perubahan anggaran Tahun anggaran 2024 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp108.561.018.807,85**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp35.000.000.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp73.561.018.807,00** Adapun rincian SILPA ialah sebagai berikut:
 - Kas di Daerah senilai Rp92.950.309.325.45
 - Kas di BLUD senilai Rp15.576.632.381,40
 - Kas Dana BOS senilai Rp34.077.101,00

6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024, Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp500.000.000,00**.

- **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 penyertaan modal daerah diproyeksikan sebesar **Rp500.000.000,00**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Strategi pencapaian target merupakan langkah-langkah konkret yang disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Bab ini akan menguraikan strategi yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun 2024.

Untuk menganalisis target-target pembangunan yang ingin dicapai, meliputi bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, dan pelayanan publik. Analisis ini mencakup:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan.
2. **Kesejahteraan Sosial:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
3. **Infrastruktur:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
4. **Pelayanan Publik:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai target peningkatan pendapatan daerah, strategi yang akan diterapkan meliputi:

- **Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah**
 - **Pemetaan Potensi Pajak:** Melakukan pemetaan potensi pajak daerah secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap optimal.
 - **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak:** Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
 - **Penggunaan Teknologi Informasi:** Implementasi sistem informasi perpajakan

yang terintegrasi untuk mempermudah proses pembayaran dan pengawasan pajak.

- Diversifikasi Sumber Pendapatan
 - Pengembangan BUMD: Meningkatkan kinerja dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penyertaan modal dan peningkatan kapasitas manajerial.
 - Pemanfaatan Aset Daerah: Optimalisasi penggunaan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui sewa atau kerjasama pemanfaatan aset.

2. Strategi Pengendalian Belanja Daerah

Untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran, strategi pengendalian belanja daerah meliputi:

- Prioritasi Belanja
 - Evaluasi Program dan Kegiatan: Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang tidak memberikan hasil optimal untuk dialokasikan ulang ke prioritas yang lebih mendesak.
 - Penghematan Biaya Operasional: Menerapkan kebijakan penghematan dalam belanja barang dan jasa, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada.
- Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
 - Peningkatan Sistem Pengawasan: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
 - Pelibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran.
- Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan
 - Smart City: Mengimplementasikan konsep smart city dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

3. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Strategi yang akan diterapkan meliputi:

- Digitalisasi Pelayanan Publik
 - E-Government: Mengembangkan sistem e-government untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
 - Layanan Online: Menyediakan berbagai layanan publik secara online untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan.

- Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
 - Reward and Punishment: Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong kinerja yang baik dan menindak tegas pelanggaran.
- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat
 - Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.
 - Transparansi Informasi: Menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan bagian penting dari strategi pencapaian target. Strategi M&E yang akan diterapkan meliputi:

- Pengembangan Sistem M&E
 - Indikator Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan.
 - Pelaporan Berkala: Menerapkan sistem pelaporan berkala untuk memantau perkembangan dan pencapaian target.
- Pelibatan Stakeholder
 - Partisipasi Multi-Pihak: Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan LSM, dalam proses monitoring dan evaluasi.
 - Feedback Mechanism: Mengembangkan mekanisme feedback untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dan kegiatan.
- Penyesuaian Kebijakan
 - Evaluasi dan Revisi: Melakukan evaluasi berkala dan revisi terhadap kebijakan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kondisi aktual.

Strategi pencapaian target yang disusun untuk perubahan APBD tahun 2024 Kabupaten Maros ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, Kabupaten Maros diharapkan mampu mencapai tujuan .

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros tahun 2024 merupakan proses yang krusial dalam menjawab dinamika dan tantangan pembangunan daerah. Dokumen ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD tahun 2024, termasuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.
2. Fokus utama tetap pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.
3. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah, pengendalian belanja, serta penggunaan teknologi informasi.
4. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran terus ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat, dapat bekerja sama untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah;

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur: Terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif.
2. Optimalisasi Pendapatan: Menggali potensi pendapatan daerah yang belum maksimal dan mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
3. Pengendalian Belanja: Melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran untuk menghindari pemborosan dan penyimpangan.
4. Kolaborasi dan Sinergi: Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program-program pembangunan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 Kabupaten Maros ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita percaya bahwa target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Mari kita bekerja sama dan bekerja cerdas demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Maros yang kita cintai.

Selanjutnya kami berharap Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Maros.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.


KETUA DPRD MAROS

H.A. PATARAI AMIR, SE

Maros, 6 Agustus 2024

BUPATI MAROS,


H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa bangsa

PERUBAHAN KUA 2024